

Lampiran I : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari**

Nomor: / / 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA KENDARI TAHUN PELAJARAN 2020/2021

I. KETENTUAN UMUM

1. Sekolah adalah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
2. Taman kanak-kanak (TK) adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
3. SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
5. Penerimaan peserta didik baru (PPDB), adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
6. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
7. Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (Juknis PPDB) adalah petunjuk teknis yang dipedomani dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik di TK dan sekolah

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Penyelenggara PPDB Kota Kendari Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah:

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari
2. Satuan Pendidikan lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari.

Tugas dan tanggung jawab penyelenggara PPDB Kota Kendari Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah:

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari
 - a. merencanakan penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021;
 - b. menyusun Juknis PPDB tahun pelajaran 2020/2021;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 kepada satuan pendidikan dan masyarakat;
 - d. mengkoordinasi penyelenggara PPDB tingkat satuan pendidikan;

- e. menetapkan jadwal pelaksanaan PPDB;
 - f. melayani satuan pendidikan dan masyarakat dengan membentuk Pos Pelayanan dan Pengaduan;
 - g. mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB;
 - h. menyampaikan laporan kepada Walikota Kendari.
2. Satuan pendidikan
- a. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada calon peserta didik dan masyarakat luas;
 - b. membentuk panitia PPDB di tingkat satuan pendidikan, dengan menyertakan pengawas pembina sebagai pengarah;
 - c. Satuan Pendidikan wajib menyediakan layanan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan (daring), berupa operator PPDB, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan ruang layanan calon peserta didik baru.
 - d. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen PPDB
 - f. mencetak bukti hasil verifikasi dan validasi data dan dokumen
 - g. mengumumkan hasil seleksi PPDB di papan pengumuman satuan pendidikan dan/atau media lain
 - h. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan PPDB kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

1. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
 - a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
 - a. Berusia:
 - 1) 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - 2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
 - c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada poin 2a.2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- d. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada poin c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan/atau layanan khusus dapat melebihi persyaratan usia sebagaimana disebutkan pada poin 2a dan 3a.
5. Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada poin 3, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
6. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5, peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

IV. DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

1. Setiap satuan pendidikan TK dapat menerima maksimal 15 (lima belas) peserta didik per rombongan belajar;
2. Setiap satuan pendidikan SD dapat menerima peserta didik baru paling banyak 4 (empat) rombongan belajar dengan maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik per rombongan belajar;
3. Setiap satuan pendidikan SMP dapat menerima peserta didik baru paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar dengan maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik per rombongan belajar;
4. Jumlah rombel masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari berdasarkan usul satuan pendidikan yang mengacu pada jumlah ruang kelas yang tersedia dan jumlah anak usia sekolah.
5. Daya tampung setiap satuan pendidikan disajikan pada lampiran 2;

V. JALUR DAN PROSES PENDAFTARAN

1. Jalur Pendaftaran
Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi
 - 1) Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang dibuktikan dengan alamat pada

kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya kartu keluarga atau surat keterangan domisili.

- 2) Jalur Zonasi peserta didik baru TK dan SD minimal 80% dari daya tampung sekolah;
- 3) Jalur Zonasi peserta didik baru SMP minimal 70% dari daya tampung sekolah

b. Afirmasi

- 1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Yang dibuktikan dengan dokumen dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti kartu PKH/KIP.
- 2) Jalur afirmasi peserta didik baru TK, SD dan SMP maksimal 15% dari daya tampung sekolah;

c. Perpindahan tugas orang tua/wali

- 1) Perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi peserta didik yang mengikuti orang tua/wali pindah tugas atau anak guru yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali peserta didik baru TK, SD dan SMP, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan; dan

d. Prestasi

- 1) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai Ijazah; dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- 2) Jalur prestasi tidak berlaku bagi TK dan SD
- 3) Jalur prestasi peserta didik baru SMP yang berdomisili di luar zonasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

2. Proses Pendaftaran

Pendaftaran PPDB jenjang TK dilakukan melalui mekanisme luar jaringan (luring) sedangkan pendaftaran PPDB jenjang SD dan SMP dilakukan melalui mekanisme dalam jaringan (daring)

a. Pendaftaran PPDB melalui Luring

- 1) Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan satuan pendidikan
- 2) Calon peserta didik baru melengkapi dokumen persyaratan dan menyerahkannya kepada panitia penyelenggara PPDB

b. Pendaftaran PPDB melalui Daring

Calon peserta didik baru:

- 1) melakukan *login* pada laman PPDB Kota Kendari: **<http://dikmudora.kendarikota.go.id/ppdb/>**
- 2) mengunduh Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen, diisi, ditandatangani di atas materai 6000 dan diunggah Kembali Bersama dokumen lainnya;
- 3) mengisi formulir pendaftaran pada laman tersebut
- 4) hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- 5) dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan, selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi.
- 6) mengunggah Salinan Surat Keterangan Lulus SD atau sederajat
- 7) mengunggah Salinan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga bagi yang memilih jalur Zonasi
- 8) mengunggah Salinan Kartu PKH/KIP bagi yang memilih jalur afirmasi
- 9) mengunggah Surat Penugasan Orang Tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi yang memilih jalur Pindah Tugas Orang Tua
- 10) mengunggah Salinan Surat Keterangan Lulus SD atau sederajat dan bukti prestasi yang disyaratkan bagi yang memilih jalur prestasi.
- 11) mencetak bukti pendaftaran
- 12) memantau perkembangan calon pendaftar setiap saat dan dapat merevisi pendaftaran bila data terpantau telah berada pada posisi di luar daya tampung. Revisi pendaftaran dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan operator sekolah

VI. VERIFIKASI DATA DAN SELEKSI

1. Verifikasi Data

- a. Satuan pendidikan memverifikasi dan validasi data dan dokumen calon peserta didik
- b. Salinan Akta kelahiran atau surat keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- c. Salinan Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik
- d. Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bagi calon peserta didik lulusan dari sekolah luar negeri

- e. Salinan Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari SD dan sederajat yang dilegalisir oleh satuan pendidikan asalnya
- f. Salinan bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu (Kartu PKH/KIP) bagi calon peserta didik yang menggunakan jalur Afirmasi;
- g. Salinan Surat Penugasan Orang Tua/wali bagi calon peserta didik yang menggunakan jalur Pindah Tugas Orang Tua atau anak guru
- h. Salinan bukti prestasi bagi calon peserta didik yang menggunakan jalur Prestasi dengan ketentuan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

2. Seleksi

a. Jalur Zonasi

- 1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) usia sebagaimana dimaksud pada bagian III.2; dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi.
- 2) SD wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- 3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin a.1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- 4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- 5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- 6) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada poin (5) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Penentuan peserta didik berdasarkan pada keikutsertaan dalam program pemerintah tentang penanganan keluarga tidak mampu, yakni PKH dan KIP.

- 2) Pendaftaran melalui jalur ini ditutup secara otomatis apabila jumlah calon pendaftar sudah mencapai batas daya tampung satuan pendidikan yang diperkenankan.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
- 1) Penentuan peserta didik berdasarkan pada perpindahan tugas orang tua/wali peserta didik.
 - 2) Pendaftaran melalui jalur ini ditutup secara otomatis apabila jumlah calon pendaftar sudah mencapai batas daya tampung satuan pendidikan yang diperkenankan.
- d. Jalur Prestasi
- 1) Penentuan peserta didik berdasarkan prestasi di bidang akademik dan non akademik yang dilaksanakan secara berjenjang oleh dinas pendidikan dan instansi terkait dan diakui satuan pendidikan dengan ketentuan:
 - a) Peraih nilai ijazah tertinggi I, II, III tingkat satuan pendidikan
 - b) Finalis tingkat nasional dan Juara I, II, III tingkat provinsi/kab/kota pada kejuaraan/lomba akademik dan non akademik
 - 2) Semua calon peserta didik yang dengan prestasi sebagaimana pada poin d.1) memiliki hak sama dalam memilih satuan Pendidikan
 - 3) Pendaftaran melalui jalur ini ditutup secara otomatis apabila jumlah calon pendaftar sudah mencapai batas daya tampung satuan pendidikan yang diperkenankan.

VII. PENENTUAN KELULUSAN DAN PENDAFTARAN ULANG

1. Penentuan Kelulusan
 - a. Kelulusan calon peserta didik di setiap satuan pendidikan didasarkan pada pemenuhan syarat oleh calon peserta didik dan daya tampung satuan pendidikan
 - b. Kelulusan ditetapkan melalui rapat penyelenggara PPDB tingkat satuan pendidikan bersama penyelenggara PPDB tingkat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari
2. Pendaftaran Ulang
 - a. Pendaftaran ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan bukti pendaftaran, dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan, formulir peserta didik (FPD) yang telah diisi.
 - b. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima di satuan pendidikan namun tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri

VIII. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	Rapat sosialisasi pelaksanaan PPDB dengan satuan pendidikan	26 Mei 2020	
2	Sosialisasi pelaksanaan PPDB kepada masyarakat	Dimulai 26 Mei 2020	Pengumuman tertulis, media cetak dan elektronik lain
3	Pendaftaran secara daring	29 Juni s.d. 4 Juli 2020	Pendaftaran, verifikasi berkas, pemberian bukti keabsahan dapat dilakukan sekaligus
4	Verifikasi dan Validasi data	29 Juni s.d. 7 Juli 2020	Dilakukan pada sekolah penyelenggara
5	Pengumuman hasil seleksi	8 Juli 2020	Secara daring
6	Pendaftaran ulang (lapor diri)	9 s.d. 11 Juli 2020	Membawa bukti pendaftaran dan Formulir Isian Peserta Didik (Form PD) yang telah diisi pada sekolah tujuan

IX. PEMBIAYAAN

1. Biaya PPDB dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masing-masing satuan pendidikan
2. Satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar dari calon peserta didik baru terkait pelaksanaan PPDB.

X. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal di luar kemampuan seperti jaringan buruk atau kerja dalam jaringan gagal (keadaan kahar), maka proses pendaftaran dilakukan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan ;
- b. Keadaan kahar akan diumumkan secara tertulis oleh Penyelenggara PPDB Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari setelah ada Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari berdasarkan informasi dari penyelenggara satuan pendidikan.

XI. MONITORING DAN EVALUASI

- a. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal dilakukan oleh penyelenggara tingkat satuan pendidikan;
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi eksternal dilakukan oleh pengawas sekolah dan penyelenggara PPDB Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari.

XII. SANKSI

1. Pemalsuan oleh calo peserta didik terhadap kartu keluarga, bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan/atau bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB yang melanggar ketentuan Petunjuk Teknis PPDB diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara PPDB dilaporkan kepada penyelenggara PPDB Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari.

Kendari, Mei 2020

Kepala Dinas

Dra SARTINI SARITA, M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 1960713 198601 2 004